



**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Lbj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam  
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak  
Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx,  
Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n :**

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal xxxxx, Desa xxxx,  
Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan  
gugatan tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam  
persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada register nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Lbj. tanggal 16 Juli 2013, Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 28 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing dan tidak pernah tinggal satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik selayaknya kehidupan rumah tangga yang sebenarnya;
3. Bahwa yang menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang tersebut di atas adalah karena Tergugat menikah dengan Penggugat disebabkan keterpaksaan saja, hal ini terjadi karena sebelum terjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebelum menikah sampai Penggugat hamil dan melahirkan anak yang diberi nama ANAK sekarang berumur 1,7 tahun. Dengan kejadian tersebut keluarga Penggugat mendesak Tergugat agar menikahi Penggugat, akan tetapi meskipun Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup satu rumah sebagaimana seharusnya seperti layaknya pasangan suami istri;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu dan berumah tangga dengan baik;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah yang merupakan tujuan pokok dari adanya pernikahan, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil Penggugat dan Tergugat guna dilakukan pemeriksaan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; sedang Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Lbj. tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxx tanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi baik dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu;

1. SAKSI I, umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, keduanya memilih tinggal di rumah prang tua masing-masing;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau menjenguk Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat ditanggung oleh saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52, agama Islam, pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada saat resepsi pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul tetapi langsung kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah nenek Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyatukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan kemudian memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di Persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tidak pernah bercerai, dalil tersebut diperkuat dengan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak setelah akad nikah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah, hal ini disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melahirkan anak hasil hubungan diluar nikah Penggugat dan Tergugat. Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena desakan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi, dan di bawah sumpah para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang antara satu sama lain saling melengkapi, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, diantara mereka tidak ada yang berusaha untuk hidup bersama, dan sekarang Penggugat tetap berisikeras ingin bercerai;
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ) tujuan mana akan tercapai antara lain jika antara suami dan istri tinggal bersama. Karena bagaimana akan mewujudkan kebahagiaan jika antara suami dan istri tinggal terpisah dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemauan dari salah satu pihak atau dua-duanya untuk bersatu sebagaimana yang menempa pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah yaitu tanggal 27 Oktober 2011 hingga saat ini yaitu tanggal 26 Agustus 2013 terhitung 1 tahun 10 bulan secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda harapan bagi keduanya untuk hidup bersama terbukti dari tidak berhasilnya keluarga Penggugat untuk mempersatukan keduanya, tidak adanya itikad baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, serta adanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sekalipun belum genap 2 tahun berturut-turut perpisahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi majelis hakim melihat tidak adanya kemungkinan antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan rukun lagi, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga berpendapat tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama selang waktu 1 tahun 10 bulan menandakan bahwa antara keduanya telah tidak ada lagi ikatan kasih sayang yang menjadi dasar dari sebuah perkawinan dan bahkan telah nyata antara keduanya telah tidak saling memperhatikan, hal mana merupakan fakta bahwa diantara keduanya telah terjadi percekcoan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi. Maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam perkara ini dan keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menerapkan kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Bajuri* juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له  
به

Artinya : *"Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya"*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari AHMAD IMRON, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A., dan IHYADDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KALAMUDDIN, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

AHMAD IMRON, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A

IHYADDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

PANITERA

Ttd.

KALAMUDDIN, S.H.

### **Perincian biaya perkara :**

0 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00

---

**Jumlah : Rp. 1.141.000,00**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)